

**INTERAKSI ANTARA PENDIDIKAN ISLAM DAN HUKUM ISLAM:
MENANGGAPI TANTANGAN PEMINGGIRAN**

Lizi Virma Surianti¹, Elpita Sari², Tamrin Kamal³, Saifullah⁴, Desi Asmaret⁵,
Julhadi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

lizivirmasurianti@gmail.com¹, elpitasari46@gmail.com², tamrin.1952@gmail.com³,
saifullahsawi261@gmail.com⁴, desiasmaret.da@gmail.com⁵,
julhadi15@gmail.com⁶

ABSTRACT

This study aims to examine the concepts of Islamic Education and Islamic Law, as well as their interrelation in addressing issues of marginalization in society. The problem addressed is how these two concepts can contribute to creating moral individuals and a just society, particularly for marginalized groups. The methodology used is a literature review, with data collected from various sources, including relevant books and articles. The findings indicate that Islamic Education serves as an empowerment tool that not only teaches academic knowledge but also shapes the character and morality of individuals. Islamic Law plays a crucial role in maintaining justice and protecting human rights, thereby addressing the social injustices faced by marginalized groups. The interconnection between Islamic Education and Islamic Law is essential in creating individuals capable of applying justice values in their daily lives.

Keywords: Islamic Education, Islamic Law, Marginalization Challenge

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Pendidikan Islam dan Hukum Islam serta keterkaitannya dalam menghadapi isu peminggiran di masyarakat. Masalah yang diangkat adalah bagaimana kedua konsep ini dapat berkontribusi dalam menciptakan individu yang berakhlak dan masyarakat yang adil, terutama bagi kelompok terpinggirkan. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur, dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk buku dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Islam berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas individu. Hukum Islam berperan penting dalam menjaga keadilan dan melindungi hak asasi manusia, sehingga dapat mengatasi ketidakadilan sosial yang dialami oleh kelompok marginal. Keterkaitan antara Pendidikan Islam dan Hukum Islam sangat penting dalam menciptakan individu yang mampu menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Hukum Islam, Tantangan Peminggiran

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam dan hukum Islam merupakan dua pilar utama dalam membentuk struktur masyarakat Islam (Muhalli dkk., 2024). Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan dan hukum, tetapi juga sebagai landasan dalam membangun identitas dan nilai-nilai sosial yang kuat. Dalam konteks global saat ini, hubungan antara pendidikan Islam dan hukum Islam menjadi semakin krusial, terutama dalam menghadapi tantangan marginalisasi komunitas Muslim di berbagai belahan dunia (Zain dkk., 2024).

Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk sikap dan nilai masyarakat sesuai dengan ajaran agama (Saefudin, 2024). Salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah pemahaman terhadap hukum Islam (Syariat), yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial dan ekonomi. Namun, dalam realitasnya, penerapan pendidikan dan hukum Islam menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi kebijakan, pemahaman masyarakat, maupun

stigma yang berkembang di tingkat global.

Marginalisasi terhadap komunitas Muslim terlihat dari keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi sosial, dan rendahnya partisipasi dalam pengambilan kebijakan public (Khumairoh dkk., t.t.). Situasi ini semakin diperburuk oleh pandangan negatif terhadap hukum Islam, yang sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip modernitas dan hak asasi manusia. Akibatnya, pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengalami penyusutan (Ulfa, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan Islam dan hukum Islam dalam merespons tantangan peminggiran. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pendidikan Islam dan hukum Islam dapat berperan dalam mengatasi marginalisasi melalui peningkatan kesadaran sosial, akses pendidikan yang lebih inklusif, serta kebijakan hukum yang lebih adil. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan akademik dan rekomendasi kebijakan yang dapat

digunakan dalam memperkuat peran pendidikan Islam dan hukum Islam dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur sebagai data utama. Studi pustaka bertujuan untuk memahami pemikiran seorang tokoh, kondisi budaya, dan fenomena sosial dalam suatu periode tertentu melalui analisis dokumen secara metodologis dengan pendekatan interpretatif (Susanto dkk., 2024)

Dalam penelitian ini, peneliti tidak terlibat langsung di lapangan, melainkan melakukan pencarian, analisis, dan sintesis terhadap berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta sumber informasi lainnya. Fokus kajian ini adalah menganalisis keterkaitan antara pendidikan Islam dan hukum Islam dalam menghadapi tantangan peminggiran. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian untuk

memperoleh pemahaman yang mendalam dan sistematis.

Secara operasional, penelitian ini dilakukan melalui enam tahapan utama: (1) pemilihan topik, yang berfokus pada epistemologi dan aksiologi dalam pendidikan Islam; (2) eksplorasi sumber pustaka, dengan mengkaji buku dan jurnal yang relevan; (3) penentuan fokus, dengan membagi subtopik menjadi unit analisis, seperti epistemologi dan aksiologi dalam pendidikan Islam; (4) pengumpulan data, melalui seleksi literatur yang kredibel; (5) persiapan penulisan, dengan menyusun struktur analisis berdasarkan teori yang dikaji; dan (6) penulisan artikel, yang menyajikan hasil analisis secara sistematis dan argumentatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keterkaitan Antara Pendidikan Islam dan Hukum Islam

Pendidikan dan syari'at tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah modal untuk mencapai insan kamil, sedangkan syari'at adalah peraturan yang ditetapkan Allah. Islam sebagai agama rahmah memberikan ketenangan dan kebajikan, serta mengedepankan sikap bijak dalam memutuskan hukum. Sebagai

khalifah, individu harus mampu menguasai pendidikan dan syari'at. Contoh dari masa sahabat menunjukkan bahwa hukum dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pendidikan Islam bertujuan untuk memperbaiki akhlak dan membimbing individu sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pendidikan dan hukum Islam saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik (Habibie dkk., 2021; Sari dkk., 2023; Sholihah & Roqib, 2024).

2. Pendidikan Islam dan Hukum Islam dalam Menghadapi Peminggiran

Marginalisasi adalah ketimpangan yang menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Masyarakat marginal seringkali menghadapi tantangan seperti kemiskinan dan keterbatasan akses. Pendidikan Islam dan Hukum Islam berperan penting dalam mengatasi peminggiran dengan cara yang beragam. Pertama, pendidikan Islam berfungsi sebagai alat pemberdayaan dengan membentuk karakter individu dan meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok terpinggirkan. Kedua, hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan perlindungan hak

individu, yang penting dalam mengatasi ketidakadilan (Asman, 2024; Fikri, 2024; Naila dkk., 2025).

Ketiga, integrasi pendidikan dan hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, serta memberikan pelatihan keterampilan yang relevan. Keempat, pemberdayaan ekonomi melalui sistem ekonomi berbasis syariah dan program sosial dapat membantu kelompok terpinggirkan. Kelima, advokasi hak dan partisipasi dalam pengambilan keputusan mendorong keterlibatan masyarakat terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan. Terakhir, pembangunan komunitas melalui solidaritas sosial dan program pemberdayaan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan (Firman, 2024; Palilingan dkk., 2024; Setiabudhi dkk., 2024).

Pendidikan Islam, sebagaimana diuraikan oleh Prof. H. Muhamad Daud Ali, S.H., merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia dan memindahkan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Proses ini tidak hanya terbatas pada pengajaran formal, tetapi juga mencakup pelatihan dan indoktrinasi

(Putri, 2023). Teori pendidikan konstruktivis, yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dalam konteks Pendidikan Islam, pendekatan ini sangat relevan karena pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas (Arafah dkk., 2023; Bustomi dkk., 2024; Ilham & Tiodora, 2023).

Ciri-ciri pokok Pendidikan Islam, seperti kurikulum holistik dan metode pembelajaran interaktif, mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif dan menyeluruh. Teori pendidikan holistik, yang dikembangkan oleh Howard Gardner dengan konsep kecerdasan majemuk, menunjukkan bahwa pendidikan harus mencakup berbagai aspek perkembangan individu, termasuk kecerdasan emosional dan sosial. Dengan demikian, Pendidikan Islam tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan nilai-nilai moral yang tinggi (Adelia

& Mitra, 2021; Maulidah, 2022; Rohani & Muttaqin, 2024).

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, memiliki tujuan yang jelas dalam menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Teori hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Harun Nasution, menekankan pentingnya pembaruan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengarahkan individu untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan (Ernik dkk., 2023; Taufiq, 2021; Zakiyah, 2021).

Tujuan hukum Islam untuk menjaga hak asasi manusia dan mencegah ketidakadilan sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang sering kali menghadapi isu-isu ketidakadilan sosial. Teori keadilan distributif, yang dikemukakan oleh John Rawls, menekankan bahwa keadilan harus mencakup distribusi sumber daya yang adil dan

perlindungan terhadap yang lemah. Dalam hal ini, hukum Islam berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan Sejahtera (Fadri, 2022; Hazin dkk., 2021; Iqbal dkk., 2023).

Keterkaitan antara Pendidikan Islam dan Hukum Islam sangat penting dalam menciptakan individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berakhlak. Teori integrasi pendidikan dan hukum, seperti yang diusulkan oleh beberapa ahli pendidikan, menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai hukum dapat membentuk karakter individu yang lebih baik. Dalam konteks ini, pendidikan Islam yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Niamah, 2021).

Pendidikan Islam yang berfokus pada pengembangan karakter dan moralitas dapat membantu individu memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Teori pembelajaran sosial Albert Bandura, yang menekankan pentingnya observasi dan peniruan dalam proses belajar, mendukung

pandangan ini. Dengan demikian, individu yang mendapatkan pendidikan Islam yang baik akan lebih mampu menerapkan hukum Islam dalam konteks sosial mereka (Masruhin dkk., 2021).

Pendidikan Islam dan Hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatasi peminggiran di masyarakat. Marginalisasi sering kali disebabkan oleh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan dasar. Teori pemberdayaan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Paulo Freire, menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan individu dan kelompok terpinggirkan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang membantu individu mengembangkan kepercayaan diri dan identitas positif (Maulidah, 2022).

Hukum Islam, dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak individu, juga berperan dalam mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh kelompok marginal. Teori keadilan sosial, yang dikembangkan oleh berbagai pemikir, menunjukkan bahwa hukum harus berfungsi untuk

melindungi yang lemah dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya. Dengan demikian, integrasi antara pendidikan dan hukum Islam dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil (Alfariszi & Ahsan, 2024; Manullang dkk., 2023; Permana & Nisa, 2024).

E. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam dan Hukum Islam saling melengkapi dalam menciptakan individu yang berakhlak dan masyarakat yang adil. Dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori-teori pendukung, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana kedua konsep ini berkontribusi dalam menghadapi tantangan peminggiran di masyarakat. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan hukum yang adil dapat menjadi solusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, I., & Mitra, O. (2021). Permasalahan pendidikan islam di lembaga pendidikan madrasah. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 32–45.
- Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 122–132.
- Arafah, A. A., Sukriadi, S., & Samsuddin, A. F. (2023). Implikasi teori belajar konstruktivisme pada pembelajaran matematika. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 13(2), 358–366.
- Asman, A. (2024). MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PROBLEMATIKA LEGALITAS NIKAH SIRI DI INDONESIA. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(02).
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/7457>
- Bustomi, B., Sukardi, I., & Astuti, M. (2024). PEMIKIRAN KONSTRUKTIVISME DALAM TEORI PENDIDIKAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 16376–16383.
- Ernik, E., Assaad, A. S., & Kamal, H. (2023). Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 38–47.
- Fadri, Z. (2022). Pendekatan Sosial Terhadap Sistem Qanun dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 4(1), 43–51.
- Fikri, S. (2024). Islam dan Peran Politik Wanita: Diskursus antara Marginalisasi dan Pengakuan. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 430–441.
- Firman, F. (2024). EDUKASI HUKUM BISNIS SEBAGAI

- INSTRUMEN PENINGKATAN KESADARAN HAK KEKAYAAN INTELLEKTUAL (HKI) DI DUNIA PENDIDIKAN. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 17133–17143.
- Habibie, M. L. H., Al Kautsar, M. S., Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). Moderasi beragama dalam pendidikan Islam di Indonesia. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 121–141.
- Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 101–114.
- Ilham, M. F., & Tiodora, L. (2023). Implementasi Teori Belajar Perspektif Psikologi Konstruktivisme Dalam Pendidikan Anak Sekolah Dasar. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(3), 380–391.
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5(1), 4887–4895.
- Khumairoh, S. A., Danial, M. Z., Fitrianingrum, W., & Kurniawan, A. (t.t.). Representasi Kemiskinan dan Marginalisasi Sosial pada Film “Dua Garis Biru” sebagai Refleksi Mahasiswa Metroseksual. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 2(1), 59–78.
- Manullang, S. O., Syarifuddin, S., Shidiq, M. N., Rahman, I., & Sahrul, S. (2023). Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 6558–6568.
- Masruhin, S., Ali, H., & Rosadi, K. I. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Sistem Berfikir Kebenaran, Pengetahuan, Nilai (Moralitas). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 844–857.
- Maulidah, M. (2022). Akhlak Sebagai Esensi Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 1945–1958.
- Muhalli, M., Pathollah, A. G., & Sulalah, A. A. (2024). KONTRIBUSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA MASYARAKAT DI BONDOWOSO. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 3(1). <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/139>
- Naila, S., Asiah, S., & Ifendi, M. (2025). Dinamika Pendidikan Islam di Era Reformasi: Dari Tradisional ke Modern. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)*, 3(1), 029–038.
- Niamah, K. (2021). Paradigma Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali. *Heutagogia: Journal of Islamic Education*, 1(1), 55–65.
- Palilingan, T. N., Setiabudhi, D. O., & Palilingan, T. K. R. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(5). [https://ejournal.unsrat.ac.id/ind](https://ejournal.unsrat.ac.id/)

- ex.php/administratum/article/view/58485
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Putri, E. F. (2023). *KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA HARUN AR-RASYID DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA ERA MILENIAL* [PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <http://repository.radenintan.ac.id/28812/>
- Rohani, I., & Muttaqin, N. (2024). Dakwah Kultural Pendidikan Islam Melalui Safari Ramadhan Ikatan Guru Bustanul Athfal Studi Multi Situs Di Bungkal Ponorogo. *ISC: Islamic Science Community*, 3(1), 1–8.
- Saefudin, M. (2024). Tantangan Sosial Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 2(2), 81–87.
- Sari, D. I., Darlis, A., Silaen, I. S., Ramadayanti, R., & Tanjung, A. A. A. (2023). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *Journal on Education*, 5(2), 2202–2221.
- Setiabudhi, D. O., Palilingan, T. N., & Palilingan, T. K. R. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Lex Privatum*, 14(3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/58508>
- Sholihah, H. N., & Roqib, M. (2024). Pendidikan Dalam Bingkai Syari'ah Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 310–322.
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98.
- Ulfa, M. (2023). Marginalisasi Pendidikan Siswa Di Daerah 3T: Studi Kasus SMPN 3 Tempurejo. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(1), 31–41.
- Zain, S. H. W., Willis, E., & Sari, H. P. (2024). Peran Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(4), 199–215.
- Zakiyah, E. (2021). Karakter hukum Islam dan kajiannya dalam penafsiran al-Qur'an. *Al-'adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 76–88.